

PERKEMBANGAN KONFIGURASI POLITIK DI INDONESIA

Fitri Nazlah¹; Rahma Wulandari²; Safrizal³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

e-mail: fitrinazlah58@gmail.com

Received: Filled Out by the Editor

Accepted: Filled Out by the Editor

Published: Filled Out by the Editor

Abstrak

Artikel ini membahas langkap politik di Indonesia. Yang dimaksud dengan konfigurasi politik adalah konfigurasi yang membuka ruang partisipasi publik untuk memaksimalkan partisipasi dalam menentukan kebijakan nasional. Konfigurasi ini seolah menunjukkan bahwa politik memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan melalui negara hukum (parlemen). Konfigurasi politik tertentu juga menghasilkan karakteristik produk hukum tertentu. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hukum adalah produk politik. Seperti dikatakan Satjipto Rahardjo, jika kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, kita akan menemukan bahwa energi politik sangat terkonsentrasi, dan hukum selalu dalam posisi lemah.

Pengaruh politik dalam hukum berarti juga berlaku bagi penegakan hukum, karakter produk hukum, dan proses legislasi itu sendiri. Pernyataan tersebut di atas dapat dilihat dari fakta hukum dalam sejarah Indonesia, di mana pelaksanaan dan penegakan fungsi tidak selalu bersamaan dengan perkembangan strukturnya, jelaslah jika skala perkembangan hukum di Indonesia adalah penyatuan dan kodifikasi hukum, Kemudian perkembangan struktur hukum telah berjalan dengan baik. Stabil dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan cara pengumpulan data, dalam penelitian ini survey kepustakaan yang bersumber dari artikel dan jurnal.

Dalam artikel ini, kami akan membahas perkembangan politik di Indonesia dalam berbagai periode. Yang pertama adalah periode demokrasi liberal, periode demokrasi terpimpin, periode orde baru, dan terakhir jatuh banggunnya formasi politik.

Kata Kunci: Konfigurasi, Politik, Produk Hukum

Abstract

This article discusses political steps in Indonesia. What is meant by a political configuration is a configuration that opens up space for public participation to maximize participation in determining national policies. This configuration seems to indicate that politics plays a very important role in the policy-making process through a rule of law (parliament). Certain political configurations also produce certain characteristics of huskum products. Basically it can be said that law is a product of politics. As Satjipto Rahardjo said, if we look at the relationship between the political subsystem and the legal subsystem, we will

find that political energy is highly concentrated, and law is always in a weak position.

The influence of politics in law means that it also applies to law enforcement, the character of legal products, and the legislative process itself. The statement above can be seen from legal facts in Indonesian history, where the implementation and enforcement of functions are not always in line with the development of its structure. It is clear that the scale of legal development in Indonesia is the unification and codification of law. Then the development of the legal structure has been going well. Stable over time. The method used in this study is qualitative by means of data collection, in this study a literature survey originating from articles and journals.

This article will discuss political developments in Indonesia in various periods. The first is the liberal democracy period, the guided democracy period, the New Order period, and finally the ups and downs of political forma.

Keywords: configuration, politics, product law

A. PENDAHULUAN

Di kalangan hukum saat ini ada dua pandangan tentang hubungan sebab akibat antara politik dan hukum. Sudut pandang pertama adalah Idalis, yang sebagian besar dilihat dari sudut pandang kebutuhan. Pendapat tersebut merujuk pada pendapat Roscoe Pound bahwa "hukum adalah instrumen perencanaan sosial". Menurutnya, hukum harus mampu mengontrol dan memanipulasi perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Bagi mereka secara ideologis terbukti dengan sendirinya menetapkan hukum sebagai pedoman dan arah perjalanan masyarakat, karena hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan perlindungan kepentingan masyarakat. Pandangan lain terkait dengan pandangan Savigny. Siapa pun yang mengatakan bahwa hukum selalu berkembang dengan evolusi masyarakat, hukum tumbuh dan mati bersama masyarakat¹.

Hal ini didasarkan dalam keyakinan bahwa aturan dalam hakekatnya adalah tanda pencerahan aturan masyarakat. Intinya merupakan bahwa aturan wajib sebagai variabel dependen menurut keadaan eksternal, termasuk politik. Dalam bahasa lain bisa dikatakan bahwa aturan merupakan produk politik.

Satjipto Rahardjo mengatakan, apabila kita melihat interaksi antara subsistem politik & subsistem hukum, nampaknya politik telah melakukan hal tersebut. lebih banyak energi, sehingga hukum selalu dalam posisi lemah²Jika Anda mencerna pernyataan ini, Anda mendapatkan dari sudut pandang bahwa dalam realitas empiris politik menentukan bagaimana hukum bekerja. Pengaruh politik terhadap putusan juga mempengaruhi hukum, ciri-ciri produk hukum dan proses pembuatannya. Hal tersebut di atas tercermin dalam fakta hukum sepanjang sejarah Indonesia, bahwa pelaksanaan fungsi dan pemenuhan hukum tidak selalu sejalan dengan perkembangan strukturnya. Jelas bahwa jika tolok ukur pembangunan

¹(SoerjonoSoekanto,1985:9).

² (Satjipto Rahardjo, 1985:71).

hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum, maka perkembangan struktur hukum sudah maju dan stabil. Karena produktivitas legislasi mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, kegiatan hukum menurun.³

Struktur hukum dapat berkembang dalam lingkungan politik manapun yang ditandai dengan keberhasilan kodifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agenda legislasi nasional. Namun, implementasi penindakan atau kepolisian secara umum masih lemah. Meskipun jumlah produk hukum meningkat secara kuantitatif, namun isi dan operasi hukum tidak selalu bertambah atau selalu menjawab keinginan masyarakat. Sebab, sebagaimana disebutkan di atas, terjadi desinkronisasi antara struktur hukum dan fungsi hukum karena kekurangan atau ketiadaan sumber daya politik. Terkadang hukum tidak dapat (tidak dapat) ditegakkan karena kurangnya kekuatan politik. Indonesia memiliki pengaturan administrasi daerah sesuai dengan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalaupun kita cabut karena pemerintah Hindia Belanda ada. Selama ini terjadi beberapa perubahan dalam hal perubahan konstitusi dan/atau perubahan sistem politik. Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara subsistem politik dan hukum. Yaitu, bagaimana komposisi politik mempengaruhi sifat produk hukum pemerintah daerah di Indonesia, yang terkait dengan Phillip Nonet dan perspektif Philip Selznick dalam teori hukum responsif.

B. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Artinya, kami akan menggunakan metode pengumpulan data dalam survei perpustakaan penelitian ini. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah artikel dan jurnal. Metode penelitian kualitatif adalah survei yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan teori-teori yang ada sebagai bahan penjelasan dan melakukan penelitian ini dari data pustaka yang diakhiri dengan teori.

Metode kualitatif ini berkontribusi pada ketersediaan jurnal yang kaya fenomenal. Kualitas benar-benar mendorong pemahaman tentang isi acara. Jadi, tujuan penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti akan gambaran dan penjelasan, tetapi juga untuk membantu memperoleh penjelasan yang lebih dalam. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini peneliti harus mengumpulkan informasi yang cukup tentang masalah yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan konfigurasi politik di Indonesia dibagi kedalam 4 periode yaitu periode pertama pada masa Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959, periode yang kedua pada masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1966, periode yang ketiga pada masa Orde Baru pada tahun 1966-1998.

1. PERKEMBANGAN KONFIGURASI POLITIK PADA PERIODE DEMOKRASI LIBERAL(1950-1959)

Periode ini disebut periode liberalisme. Dinamika politik pemerintahan Indonesia yang bercirikan sistem politik demokrasi dan pemerintahan parlementer meratifikasi tiga konstitusi yang berbeda. Ketiga konstitusi tersebut adalah UUD 1945, UUD Negara Republik

³ (Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, 1986:39-85).

Indonesia Serikat (RIS) dan UU Peralihan 1950. Ketiga konstitusi tersebut adalah UUD 1945, UUD Negara Republik Indonesia (RIS) dan UU Peralihan tahun 1950.

Model politik yang muncul pada masa itu adalah model politik yang demokratis. Pemerintah mengumumkan dalam surat pengumuman pemerintah tertanggal 3 November 1945. Pemerintah senang dengan lahirnya partai politik, karena dengan bantuan partai-partai tersebut semua arus pemahaman di masyarakat dapat diperbaiki.

Hal ini mendorong para pejuang terjun ke dunia politik dan munculnya beberapa partai selain yang sudah ada sebelum kemerdekaan. Kehidupan politik yang dinamis dan demokratis itu kemudian disebut demokrasi liberal⁴. Sejak itu, beberapa partai telah terbentuk, antara lain Partai Komunis Indonesia (PKI), Parlemen Muslim Indonesia (Masyumi), Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Jelata, Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) dan Indonesia. Partai Sosialis (PSI), Partai Persatuan Islam Indonesia (PSII), Partai Besar Indonesia (PIR), Persatuan Umat Islam (NU), dsb.

Struktur politik demokrasi liberal ini ditandai dengan keberadaan partai politik yang berperan sangat penting dalam merumuskan kebijakan nasional melalui badan konstitusinya (Darlem), yang berperan penting dalam proses perumusan. KNIP, RIS DPR dan DPR pernah menjadi badan parlementer. Terlepas dari kegagalan era RIS, ketika kekuatan nasional terbagi antara pusat dan negara bagian, peran partai dalam UUD 1950 sangat kuat.

Peran partai begitu kuat sehingga pemerintah disebut pemerintahan partai. Pemerintahan mengalami pasang surut dalam dinamika partai yang sangat kuat, tapi bukan partai yang berkuasa. Pada saat yang sama, eksekutif tidak sekuat partai politik, sehingga pemerintahan sering berganti dan situasi politik tidak stabil.

Periode ini ditandai dengan naik turunnya pemerintahan, oleh karena itu disebut naik turunnya pemerintahan. Setelah beberapa hari Bungaran membacakan teks pengumuman tersebut, terjadi perebutan kekuasaan di segala sektor mulai dari kota hingga pelosok, termasuk pers. Sebagian besar peralatan tekanan yang disita. Perebutan kekuasaan itu dilakukan oleh perusahaan surat kabar Jepang, yaitu Soeara Asia (Surabaya), Tjahaja (Bandung) dan Sinar Baroe (Semarang). Lembaran Negara 19 Agustus 1945 memberitakan kemerdekaan Indonesia. Teks pengumuman tersebut dipublikasikan secara mencolok di sebuah surat kabar siaran khusus. Kemudian muncullah "Proklamasi kepada seluruh Rakyat Indonesia", "Pendirian Republik Indonesia", "Deklarasi Kemerdekaan Indonesia", "Pembukaan UUD" dan lagu "Idul Fitri Indonesia" dan berita penting lainnya.

Pada tahun 1946 pemerintah mulai menjalin interaksi menggunakan pers. Sebelum itu Komisi Pertahanan Nomor 11 Tahun 1946 mengeluarkan dan menerbitkan peraturan yang mengatur tentang pencetakan, pemberitahuan dan pemberitahuan. Kemudian dilakukan beberapa perubahan terhadap peraturan yang juga tercantum dalam hukum pidana Wetboek van, seperti: B. drukpersreglement 1856, ordonnantie 1931 persbreidel, perintah pidana, penghinaan, ujaran kebencian, berita bohong, dll dari pers.

Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi & berpendapat. Sidang Umum VI Komite Nasional Pusat Yogyakarta pada tanggal 7 Desember 1949 mengusulkan pelaksanaan Pasal 19 UUD 1945. Pada dasarnya pemerintah Indonesia harus memperjuangkan terselenggaranya kebebasan pers, antara lain melindungi pers nasional, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh perusahaan surat

⁴ (T. Moeljarto 1968:7)

kabar, dan mengakui Kantor Berita Antara sebagai kantor berita nasional yang patut didirikan dan dilindungi.

2. PERKEMBANGAN KONFIGURASI POLITIK PADA PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)

Komposisi politik periode ini ditandai dengan lahirnya demokrasi yang terkendali, konteks kelahirannya didasarkan pada kondisi ekonomi, sosial dan politik saat itu yang tidak sehat akibat berfungsinya demokrasi liberal. Momen politik yang sangat penting adalah perayaan pemilu pertama tahun 1955. Dalam pemilu tersebut, 28 partai politik utama memperebutkan kursi.

Namun perjuangan ini didominasi atau terpolarisasi oleh tiga partai, yaitu PNI, PKI dan Masyumi. Kebhinekaan dan polarisasi partai seringkali menyebabkan pemerintahan terombang-ambing dan banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga mengganggu kondisi sosial dan politik. Konstruksi politik demokrasi berakhir pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 (Keppres 5 Juli 1959) yang kemudian dipandang sebagai jalan untuk menciptakan demokrasi yang terkelola. Pada tahun 1945 konstitusi negara mulai berlaku. Perubahan tersebut berimplikasi luas pada sektor administrasi pemerintahan. Produk hukum demokrasi liberal dalam UUD 1950 harus disesuaikan dengan UUD 1945. Sistem politik sampai saat ini masih dalam bentuk otoriter. Soekarno menjadi tokoh sentral dalam agenda politik nasional, oleh karena itu pemerintahan Soekarno dicirikan sebagai otoriter dan totaliter. Partai politik tidak memiliki tempat untuk partisipasi yang signifikan. Supremasi Sukarno atas lembaga ketatanegaraan juga tercermin dalam produk hukum yang diciptakannya, yaitu keputusan presiden dan keputusan presiden.

Terbitan surat kabar meningkat jumlahnya pada awal tahun 1960-an, terutama antara tahun 1963 dan 1966, meskipun hal ini mencerminkan situasi politik yang semakin panas. Industri surat kabar kemudian dilarang dua kali, pertama pada tahun 1957 dan kemudian pada tahun 1966.

Pada tahun 1965 Menteri Penerangan mengeluarkan keputusan yang mewajibkan penerbit untuk bergabung dengan partai politik, ormas atau kelompok. Hal ini didasarkan pertimbangan kebutuhan pers untuk mencari dana. Akibat pengaturan ini, pers menjadi lebih partisan dan lebih mewakili kepentingan partai politik yang didukungnya.

Sejak tahun 1945 dan pada tahun 1950-an dan 1960-an, pers Indonesia menjadi wahana debat politik. Dalam hal membelanjakan uang untuk partai dan kelompok kepentingan lainnya, pers saat itu sangat bias dan partisan. Itu sebabnya pers didasarkan pada ideologi yang bergantung pada partai politik. Masa itu juga mencerminkan kekuasaan pemerintah yang sangat besar atas pers dan bidang kehidupan lainnya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pelarangan tahun 1957 dan 1966 serta tuntutan SIT dan SIC untuk mendirikan surat kabar. Pers Perjuangan 1945, yang menjadi Pers Partai pada 1950-an, tidak bebas lagi sampai tahun 1960-an.

3. PERKEMBANGAN KONFIRMASI POLITIK PADA PRIODE ORDE BARU (1966-1968)

Pada periode ini, komposisi politik berdasarkan logika pembangunan yang berorientasi pada sektor ekonomi dan paradigma pertumbuhan dirancang untuk negara yang kuat, mampu menjamin dan membentuk negara yang kuat. Kehidupan politik yang

stabil sengaja diciptakan, karena pembangunan ekonomi hanya dapat berhasil jika didukung oleh stabilitas nasional yang kokoh.

Pada mulanya, orde baru memulai langkahnya secara demokratis. Namun, yang pasti, orde baru mengembangkan konfigurasi otoriter dari waktu ke waktu. Eksekutif sangat mengontrol, kehidupan pers dikontrol, legislatif disebut lembaga yang lemah karena mengakar di tangan eksekutif (Golkar) dan akademisi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).) memberikan banyak identifikasi teoretis untuk menjelaskan realitas politik orde baru ini. Di antara identifikasi teoretis ini adalah patrimonialisme. Politik birokrasi, sistem birokrasi otoriter, dll. Namun, ada kesamaan dari banyak penjelasan teoretis, yaitu bahwa realitas politik Orde Baru bukanlah realitas demokrasi.

Ketika Orde Baru muncul pada tahun 1966, Indonesia telah memiliki undang-undang pertanian nasional, yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Pertanian (UUPA), sehingga tidak diperlukan lagi produk hukum pertanian nasional yang baru. Di bidang pertanian, pemerintah Orde Baru menghadapi tuntutan untuk mereformasi beberapa peraturan pertanian yang bersifat parsial, memberlakukan berbagai peraturan pelaksanaan yang terbukti lamban, dan pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan. Diukur dengan indikator yang telah ditentukan, baik formasi politik Orde Lama maupun Orde Baru tidak demokratis. Namun tidak adil menyamakan komposisi politik pemerintahan dengan produk hukum otoriter yang begitu berpengaruh pada keduanya, karena otoritarianisme kedua periode tersebut mengandung perbedaan, yaitu:

- a) Di era Orde Lama tidak ada sistem kepartaian, sedangkan di era Orde Baru hidup sistem kepartaian yang hegemonik.
- b) Basis kekuasaan Orde Lama adalah Soekarno sebagai Presiden, sedangkan kekuatan Orde Baru adalah Presiden Soeharto, ABRI, GOLKAR dan birokrasi. C. Cara Orde Lama inkonstitusional, sedangkan Orde Baru memilih pembenaran melalui cara-cara konstitusional, sehingga jalan menuju otoritarianisme sebenarnya didasarkan pada aturan-aturan yang sudah ada atau dibuat secara "formal".

KESIMPULAN

Uraian di atas menunjukkan bahwa produk hukum dengan karakteristik tertentu juga dapat diproduksi dalam situasi politik tertentu. Secara teoritis, agar sistem politik demokrasi yang terduplikasi menghasilkan produk hukum yang responsif. Sementara itu, desain sistem politik otoriter menghasilkan produk hukum konservatif-ortodoks. Kesimpulan umum ini dapat dikaitkan langsung dengan kajian tentang rezim hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Kesimpulan berikut dapat ditarik dari periodisasi yang ditentukan menurut kecepatan sejarah perkembangan politik nasional Indonesia: a) Antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959, karena keadaan politik setelah kemerdekaan Indonesia sangat demokratis (demokrasi liberal) dan menghasilkan produk hukum dengan corak yang menarik. b) Antara tahun 1959 dan 1966 situasi politik di Indonesia bersifat otoriter, di bawah panji politik totalitarianisme dan demokrasi yang dipimpin oleh Sukarno, yang menghasilkan produk hukum dengan ciri ortodoks. c) Pada tahun 1966-1998 situasi politik otoriter dan ditandai dengan otoritarianisme rezim Orde Baru yang terkonsentrasi di tangan Soeharto. Produk hukum ortodoks dan konservatif muncul dari periode ini. d) Dari tahun 1998 sampai sekarang, sistem politiknya demokratis, ditandai dengan sistem reformasi, yang secara menyeluruh

mengubah sistem ketatanegaraan menjadi sistem demokrasi. Produk hukum yang dihasilkan pada dasarnya responsif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (ed.), 1986. Pembangunan Hukum dalam Perspektif Nasional. LBH Yogyakarta dan Rajawali : Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 1985. Pasang Surut Otonomi Daerah. Binacipta : Jakarta.
- Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, disertasi doktor dalam Hukum Tata Negara Fak. Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung.
- Bintan Regen saragih, 2006. Politik Hukum. CV Utomo : Bandung.
- Mahfud M. D., 1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Gama Media : Yogyakarta.
- Martin Jimung, 2005. Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah.
Yayasan Pustaka Nusatama : Yogyakarta.
- Samodra Wibawa. 2005. Good Governance dan Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press : Jogjakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1985, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional. Sinar Baru : Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat. Rajawali : Jakarta.
- Solly Lubis, 1983. Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah. Alumni : Bandung.
- Suroso, 2001. Menuju Pers Demokratis: Kritik Atas Profesionalisme Wartawan. Jakarta.
- T Moeljarto, 1968. Beberapa Pokok Pikiran tentang Sistem Kepartaian di Indonesia. Seksi Penerbitan Fakultas Sospol UGM : Yogyakarta. , 1987. Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Yahya Muhaimin, 1990. Bisnis dan Politik : Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950 - 1980, terj. Hasan Basari dan Muladi Sugiono. LP3ES : Jakarta.